

RANCANGAN
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
INSTALASI KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu mengatur kembali mengenai Instalasi Karantina Ikan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi Karantina Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
3. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

4. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina telah memenuhi standar sarana dan prasarana.
5. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
7. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
8. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
9. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
10. CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan ikan.
11. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan.
12. Ketertelusuran atau *traceability* adalah suatu keadaan/kemampuan untuk menelusuri keseluruhan proses produksi dan biosecurity berdasarkan rekaman data.
13. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
14. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disingkat HPI tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak

- ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan.
 16. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
 17. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan.
 19. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
 20. Tim Pusat adalah tim yang berkedudukan di Badan dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi laporan hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina, surveilan HPIK/HPI tertentu dan inspeksi CKIB.
 21. Inspektur Karantina Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB.
 22. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.
 23. Pemilik instalasi adalah perorangan/badan hukum yang memiliki, menguasai dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Instalasi Karantina yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
 24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Tujuan, Peruntukan, dan Pembangunan Instalasi Karantina;
- b. Persyaratan Instalasi Karantina;

- c. Penetapan Instalasi Karantina;
- d. Pengendalian dan Pengawasan; dan
- e. Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina;

BAB II

TUJUAN, PERUNTUKAN, DAN PEMBANGUNAN INSTALASI KARANTINA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peruntukan

Pasal 3

Instalasi Karantina ikan digunakan sebagai tempat untuk:

- a. melakukan pengasingan dan pengamatan media pembawa;
- b. melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran media pembawa/hasil perikanan;
- c. mendeteksi HPIK/HPI tertentu;
- d. membebaskan/mensucihamakan media pembawa dari HPIK/HPI tertentu;
- e. mencegah tersebarnya HPIK/HPI tertentu ke atau dari lingkungan perairan sekitarnya; dan/atau
- f. pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

Pasal 4

Instalasi Karantina berdasarkan peruntukannya, terdiri atas:

- a. Instalasi Karantina untuk ikan hidup;
- b. Instalasi Karantina untuk ikan mati; dan
- c. Instalasi Karantina untuk benda lain.

Bagian Kedua

Pembangunan Instalasi Karantina

Pasal 5

- (1) Instalasi Karantina dibangun oleh Kementerian di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa atau di tempat lain yang dipandang perlu.

- (2) Pembangunan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan.
- (3) Instalasi Karantina yang dibangun oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh UPT Badan.
- (4) Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan laut;
 - b. pelabuhan sungai;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. bandar udara;
 - e. kantor pos; dan
 - f. pos perbatasan dengan negara lain.
- (5) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat kegiatan perikanan.

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan hukum dapat mendirikan Instalasi Karantina di luar tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa.
- (2) Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan tindakan karantina, Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sebagai Instalasi Karantina.
- (3) Penetapan Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. di tempat tersebut kementerian belum dapat membangun Instalasi Karantina;
 - b. Instalasi Karantina milik kementerian yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina; atau
 - c. perorangan atau badan hukum telah memiliki tempat, sarana, dan pengelolaan yang memenuhi syarat.
- (4) Instalasi Karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh pemilik instalasi.
- (5) Penetapan instalasi sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

- (6) Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menetapkan Instalasi Karantina.

BAB III PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 7

Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan tindakan karantina, setiap instalasi harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- (2) Dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. panduan mutu;
 - b. prosedur kerja dan/atau instruksi kerja; dan
 - c. formulir dan/atau rekaman kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa:

- a. kelayakan lokasi instalasi; dan
- b. kelengkapan sarana instalasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kelayakan lokasi instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf (a), yaitu:
 - a. terisolasi;
 - b. bebas dari banjir;
 - c. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik; dan
 - d. berada pada lingkungan yang tidak tercemar.
- (2) Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf (b), untuk Instalasi Karantina milik kementerian berupa:
 - a. sarana dan bahan pemeriksaan;

- b. sarana pengasingan dan pengamatan;
 - c. sarana perlakuan;
 - d. sarana penahanan;
 - e. sarana pemusnahan; dan
 - f. sarana pendukung lainnya.
- (3) Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf (b), untuk instalasi karantina milik perorangan dan badan hukum dilengkapi dengan sarana paling sedikit:
- a. untuk ikan hidup, berupa:
 - 1. sarana pengasingan dan pengamatan;
 - 2. sarana perlakuan;
 - 3. sarana pemusnahan; dan
 - 4. sarana pendukung lainnya.
 - b. untuk ikan mati dan untuk benda lain, berupa:
 - 1. sarana pengasingan;
 - 2. sarana pemusnahan; dan
 - 3. sarana pendukung lainnya.
- (4) Sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan peruntukan instalasi karantina dengan menerapkan prinsip biosekuriti.

Pasal 11

- (1) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa ruang, bahan dan alat pemeriksaan parasit, bakteri, virus, dan mikotik serta pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a angka 1 serta huruf b angka 1, berupa:
- a. sarana pengasingan dan pengamatan untuk ikan hidup, berupa bak/akuarium atau wadah/tempat untuk menampung media pembawa dan alat ukur kualitas air;
 - b. sarana pengasingan untuk ikan mati, berupa ruang berpendingin dan alat ukur suhu; dan
 - c. sarana pengasingan untuk benda lain, berupa ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan karakteristik.

- (3) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a angka 2 berupa bak/akuarium atau wadah, alat, dan bahan/obat untuk perlakuan.
- (4) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa bak/akuarium atau wadah, alat, bahan dan ruangan untuk penahanan media pembawa dan/atau hasil perikanan.
- (5) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf a angka 3 serta huruf b angka 2 berupa alat untuk sterilisasi, bahan sucihama (disinfektan), tempat/lahan penimbunan, perendaman, dan pembakaran.
- (6) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a angka 4 serta huruf b angka 3 berupa gudang, sarana transportasi, bak/wadah penampungan dan peresapan limbah, dan/atau sarana pengelolaan air limbah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina

Pasal 12

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina, perorangan atau badan hukum harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT Badan setempat, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Dokumen mutu CKIB
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan terpenuhi dilakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di UPT Badan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan tidak terpenuhi, Kepala UPT Badan melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Kepala UPT Badan menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan instalasi kepada Kepala Badan secara *online*.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak layak, Kepala UPT Badan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Tim Pusat melakukan evaluasi hasil penilaian.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan secara *online*.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi secara *online* kedalam sistem OSS.

Pasal 14

Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 15

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan sistem *online* tidak berfungsi, proses penetapan instalasi dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

Klasifikasi Instalasi Karantina

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), Instalasi Karantina Ikan, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Instalasi Karantina Ikan kelas A;
 - b. Instalasi Karantina Ikan kelas B; dan
 - c. Instalasi Karantina Ikan kelas C.
- (2) Klasifikasi Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemenuhan terhadap unsur penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kelayakan, pengklasifikasian dan tata cara penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Setiap Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan, dibubuhkan pengaman atau identitas spesifik menggunakan *QR Code*.
- (2) Bentuk dan format Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Sertifikat diterbitkan.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di Instalasi Karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI tertentu, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan

Instalasi Karantina dilakukan dengan menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik secara konsisten.

- (2) Untuk menjaga konsistensi pengelolaan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi penerapan CKIB dan surveilan HPIK/HPI tertentu di Instalasi Karantina.

Pasal 20

- (1) Inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan untuk memastikan dan menilai bahwa sistem CKIB telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh pemilik dan/atau pengelola Instalasi Karantina.
- (2) Surveilan penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HPIK/HPI tertentu atau status kesehatan ikan pada media pembawa/hasil perikanan yang ada di Instalasi Karantina.
- (3) Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Kegiatan surveilan penyakit ikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Kegiatan surveilan penyakit ikan pada Instalasi Karantina yang digunakan untuk pemasukan impor, dilakukan pada saat media pembawa dan/atau hasil perikanan masuk ke Instalasi Karantina.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan

Pasal 21

- (1) Kegiatan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) untuk Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum, dilakukan oleh Inspektur Karantina yang bertugas di UPT Badan.

- (2) Kegiatan surveilan penyakit ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) untuk Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum, dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) yang bertugas di UPT Badan.
- (3) Inspektur Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pejabat Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil inspeksi penerapan CKIB atau surveilan penyakit ikan kepada Kepala UPT Badan.
- (4) Kepala UPT Badan merekapitulasi dan melaporkan hasil inspeksi penerapan CKIB atau surveilan penyakit ikan kepada Kepala Badan secara *online*.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tertentu, Inspektur Karantina yang bertugas di Badan dapat melaksanakan kegiatan inspeksi ke Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina atau ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi penerapan CKIB sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. ditemukan positif HPIK/HPI tertentu atau terjadi kematian massal;
 - c. adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan;
 - d. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB; atau
 - e. dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau pencabutan sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Inspeksi CKIB

Pasal 23

- (1) Dalam hal inspeksi penerapan CKIB sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Inspektur Karantina Ikan menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada pemilik instalasi atau yang dikuasakan.
- (2) Pemilik instalasi atau yang dikuasakan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan temuan sesuai waktu yang disepakati.

- (3) Pemilik instalasi atau yang dikuasakan melaporkan hasil perbaikan temuan inspeksi kepada Kepala UPT Badan.
- (4) Kepala UPT Badan melaporkan hasil perbaikan temuan inspeksi kepada Kepala Badan secara *online*.

Pasal 24

Laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan/atau perbaikan temuan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dapat digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina;
- b. perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau
- c. pencabutan sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat berupa menaikkan atau menurunkan klasifikasi yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi CKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan surveilan HPIK/HPI tertentu di instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), serta penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan.

BAB VI

PERPANJANGAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA

Pasal 26

- (1) Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dapat diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Untuk dapat melakukan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara *on line* kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah dengan melampirkan dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang masih berlaku.

- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Badan menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Badan dengan melampirkan hasil inspeksi dan surveilan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menugaskan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menolak perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
- (8) Berdasarkan rekomendasi Tim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Badan menerbitkan atau menolak perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.
- (9) Kepala Badan menyampaikan notifikasi penerbitan atau penolakan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan kepada sistem OSS secara *on line*.

Pasal 27

Proses penerimaan permohonan perpanjangan sampai dengan penerbitan atau penolakan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Pemilik Instalasi Karantina yang tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

Pasal 29

- (1) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

sejak rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diterbitkan, Pemilik Instalasi tidak melakukan tindakan perbaikan.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikenakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
 - a. setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berakhir, pemilik Instalasi Karantina tidak melakukan perbaikan; atau
 - b. berdasarkan hasil surveilan penyakit ikan ditemukan HPIK atau HPI tertentu.
- (2) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikenakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 31

Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:

- a. setelah sanksi pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir, pemilik Instalasi Karantina tidak melakukan perbaikan;
- b. setelah sanksi pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir, hasil surveilan masih ditemukan HPIK/HPI tertentu;
- c. hasil inspeksi menyatakan sistem CKIB tidak dilaksanakan; atau
- d. penggunaan Instalasi Karantina tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 32

- (1) Selama media pembawa dikenakan tindakan karantina di Instalasi Karantina, media pembawa dilarang untuk:
 - a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina Ikan ke tempat lain tanpa persetujuan Petugas Karantina;
 - b. dipindahtangankan kepada pihak lain; dan/atau

- c. ditukar dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan menyampaikan notifikasi pembekuan atau pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan kepada sistem OSS secara *online*.
- (2) Bentuk dan Format sanksi berupa Peringatan Tertulis, Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dan Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 34

- (1) Pengaktifan kembali Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan, apabila rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti atau berdasarkan hasil surveilan tidak ditemukan HPIK/HPI tertentu.
- (2) Pengaktifan kembali Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Pengaktifan Kembali Instalasi Karantina Ikan.
- (3) Surat Pengaktifan Kembali Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Ketentuan Instalasi Karantina milik perorangan atau badan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Instalasi Karantina milik pemerintah daerah dan instansi pemerintah selain UPT Badan.
- (2) Persyaratan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Instalasi Karantina milik pemerintah daerah dan instansi pemerintah selain UPT Badan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan milik perorangan atau badan hukum yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan penetapan atau perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan milik perorangan atau badan hukum yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR
Diundangkan di Jakarta tanggal